



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan percepatan penanganan kesehatan dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta petugas yang terdampak, perlu menyusun Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PERCEPATAN PENANGANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN dan Calon ASN adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah tenaga diluar ASN/Calon ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atau pejabat yang berwenang.

6. Petugas yang terdampak adalah ASN/Calon ASN dan Non ASN yang harus menjalani isolasi mandiri akibat terpapar/kontak dengan penderita *Corona Virus Disease 2019* surat keterangan dari Dokter pemeriksa yang bersangkutan.
7. Relawan adalah tenaga Non ASN yang terlibat dalam kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
8. Standar biaya khusus adalah biaya khusus yang merupakan batas tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah khususnya dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan penganggaran kegiatan dan pengendalian Dokumen Anggaran Kerja SKPD yang terlibat langsung dan/atau terdampak dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan dalam rangka tertib administrasi penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. prinsip standar biaya khusus; dan
- b. sumber dana.

BAB III PRINSIP STANDAR BIAYA KHUSUS Pasal 5

Penggunaan Standar Biaya Khusus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. satuan biaya tersebut merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui; dan
- b. agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabilitas, efektif dan efisien.

Pasal 6

- (1) Penyusunan pelaksanaan anggaran dalam membiayai kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* dilakukan berdasarkan standar biaya khusus.

- (2) Petugas bidang kesehatan, petugas posko 119 penanganan *Corona Virus Disease 2019*, relawan-relawan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan relawan supir ambulans diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. honorarium panitia pelaksana kegiatan diberikan kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Keputusan Wali Kota;
 - b. standar biaya belanja jasa petugas bidang kesehatan diberikan kepada tenaga Non ASN yang menangani pasien pandemi *Corona Virus Disease 2019* di tempat penampungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. apabila Dokter yang bertugas berjumlah 1 (satu) orang maka pembayaran honorarium dengan menggunakan satuan orang/hari sedangkan apabila berjumlah lebih dari 1 (satu) orang maka pembayaran honorarium menggunakan satuan orang/shift; dan
 2. belanja jasa relawan penguburan jenazah akibat *Corona Virus Disease 2019* diberikan kepada petugas yang menangani mulai dari evakuasi sampai proses penguburan.
 - c. standar biaya transportasi dan akomodasi diberikan berupa biaya transport kepada petugas Posko 119 penanganan *Corona Virus Disease 2019*, relawan kesehatan dan relawan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) berdasarkan Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah;
 - d. standar biaya perjalanan dinas dalam kota untuk penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* diberikan kepada ASN dan Non ASN sesuai dengan jumlah hari penugasan berdasarkan Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah;
 - e. untuk penugasan bagi Kepala Perangkat Daerah harus dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
 - f. kepada petugas yang terdampak dimana harus menjalani isolasi mandiri akibat terpapar/kontak dengan penderita *Corona Virus Disease 2019* berdasarkan surat keterangan dari Dokter pemeriksa yang bersangkutan, maka pembayaran jasa Non ASN dan ASN (tunjangan) sesuai bidang penugasannya tetap dibayarkan secara penuh;
 - g. standar biaya belanja jasa pengelolaan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diberikan kepada petugas di Jakarta yang bertanggung jawab dalam pengelolaan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik mulai dari proses pengambilan sampai pengiriman dokumen (tidak termasuk ongkos kirim);
 - h. standar biaya makan minum diberikan kepada petugas/relawan yang berada di tempat penampungan, Posko 119 dan epidemiolog/pengolah data di bidang Pemberantasan, Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
 - i. standar biaya belanja jasa pelayanan kesehatan, medis dan rumah sakit diberikan kepada dokter, tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya dan non tenaga kesehatan pada pelaksanaan:
 1. penanganan pasien pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dan di Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Jalan *Corona Virus Disease 2019* Kota Pontianak;
 2. vaksinasi di pos vaksinasi; dan
 3. vaksinasi bagi relawan vaksinator.Pemberian honorarium/insentif yang dimaksud untuk tidak duplikasi dengan sumber dana yang ada.
- (4) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
SUMBER DANA
Pasal 7

Sumber pembiayaan untuk kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Dalam hal ketentuan yang tidak diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, maka mengikuti ketentuan pada Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 23); dan
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Januari 2022
WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 3



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSDALITA, SH, MH
Pembina Tk. I

NIP. 19691121 199503 2 001

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS
 PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS
 DISEASE 2019*

STANDAR BIAYA KHUSUS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> Kota Pontianak)		
	a. Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> Tingkat Kota		
	1. Tim Inti		
	a) Ketua	Orang/Bulan	2.500.000
	b) Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.100.000
	2. Tim Kesekretariatan / Bidang		
	a) Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
	b) Wakil Ketua	Orang/Bulan	850.000
	c) Sekretaris	Orang/Bulan	750.000
	d) Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	700.000
	e) Anggota	Orang/Bulan	650.000
	b. Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> Tingkat Kecamatan		
	1. Ketua	Orang/Bulan	750.000
	2. Wakil Ketua	Orang/Bulan	700.000
	3. Sekretaris	Orang/Bulan	650.000
	4. Bendahara	Orang/Bulan	600.000
	5. Koordinator	Orang/Bulan	550.000
	6. Anggota	Orang/Bulan	500.000
	c. Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> Tingkat Kelurahan		
	1. Ketua	Orang/Bulan	500.000
	2. Wakil Ketua	Orang/Bulan	450.000
	3. Sekretaris	Orang/Bulan	400.000
	4. Bendahara	Orang/Bulan	350.000
	5. Koordinator	Orang/Bulan	300.000
	6. Anggota	Orang/Bulan	250.000
2.	BELANJA JASA PETUGAS BIDANG KESEHATAN		
	a. Tempat Penampungan		
	1. Dokter	Orang/Hari	1.000.000
		Orang/Shift	350.000
	2. Perawat	Orang/Shift	225.000
	3. Asisten Apoteker	Orang/Shift	150.000
	4. Sopir	Orang/Shift	150.000
	5. Analis Kesehatan	Orang/Shift	225.000
	6. Gizi	Orang/Shift	150.000
	7. Sanitarian	Orang/Shift	150.000
	8. Psikolog	Orang/Shift	275.000
	9. Petugas Administrasi	Orang/Shift	150.000
	b. Jasa relawan penguburan jenazah <i>Covid-19</i>	Orang/Kegiatan	150.000
3.	BELANJA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI		
	a. Transport petugas posko 119	Orang/Shift	150.000
	b. Transport relawan kesehatan	Orang/Hari	100.000
	c. Transport relawan penyediaan jaring pengaman sosial (<i>social safety net</i>)	Orang/Hari	150.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)
	d. Transpot relawan Supir Ambulance	Orang/Shift	150.000
4.	BELANJA JASA PENGURUSAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (TANGGUNG JAWAB PENGURUSAN, PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN)	Paket/Pengiriman	1.500.000
5.	BELANJA MAKAN MINUM		
	Petugas Rusun/Petugas Posko 119 dan Relawan P3PL/Relawan Epidemiolog/Administrasi	Orang/Shift	50.000
6.	BELANJA JASA PELAYANAN KESEHATAN, MEDIS DAN RUMAH SAKIT		
	a. RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dan Puskesmas Rawat Jalan Covid-19		
	1. Tenaga Kesehatan lainnya/ Non Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	1.500.000
	b. Insentif Tenaga Kesehatan/Non Tenaga Kesehatan pada pelaksanaan vaksinasi di pos vaksinasi		
	1. Dokter	Orang/Hari	35.000
	2. Paramedis	Orang/Hari	30.000
	3. Petugas Pendaftaran / IT	Orang/Hari	25.000
	4. Koordinator	Orang/Hari	30.000
	5. Petugas Logistik/ Perlengkapan	Orang/Hari	25.000
	c. Insentif Tenaga Kesehatan/Non Tenaga Kesehatan pada pelaksanaan vaksinasi bagi relawan vaksinator		
	1. Dokter	Orang/Shift	350.000
	2. Paramedis	Orang/Shift	225.000
	3. Petugas Pendaftaran / IT	Orang/Shift	150.000
	4. Koordinator Petugas Logistik/ Perlengkapan	Orang/Shift	150.000

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO